



P U T U S A N

NOMOR : 263/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERRY BENG KOESTANTO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Terogong Kecil A-12, RT.007/RW.015,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
- Jalan Sekolah Duta V nomor 24, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
P e k e r j a a n : Karyawan swasta/Direktur Utama PT. Permata
Energi;
Pendidikan : S-1 (Sarjana);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14

Hal 1 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Juli 2016 Nomor : 1279/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 1301/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 28 September 2016 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Handika, SH dan Abdul Rahman Yakub, SH. Para Advokat dikantor Pengacara HANDIKA HONGGOONGSO dan rekan, beralamat di jalan Kertanegara 49 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara : PDM-128/JKT.PST/03/2016, tertanggal 31 Maret 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagai orang yang melakukan bersama dengan DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam

Hal 2 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT. Toko Gunung Agung, Tbk, akan membayar Goodwill sebesar \$ 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;

- Terhadap janji-janji dari Terdakwa tersebut telah membuat Putra Masagung percaya dan tergerak hatinya sehingga Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp. 24.489.750.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang akan diambilalih atau yang akan dibeli Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi tersebut;
- Untuk meyakinkan Putra Masagung, maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh DR. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT. Toko Gunung Agung, Tbk diwakili oleh Lok Yim

Hal 3 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT. Permata Prima Energi sebagai pembeli;

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan Terdakwa dan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT. Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor : S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, selanjutnya Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT. Toko Gunung Agung, Tbk yaitu PT. Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT. Kim Eng Securitas kepada Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT. Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebesar Rp. 16.610.550.310,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa telah menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada

Hal 4 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebagai pembayaran saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, yaitu : Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun Bilyet Giro yang diterbitkan Terdakwa tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015;

- Akibat perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO tersebut telah menyebabkan Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagai orang yang melakukan bersama dengan DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pulman, Jln. M. H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT. Toko Gunung Agung, Tbk, akan membayar Goodwill sebesar \$ 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;
- Bahwa pada akhirnya Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp. 24.489.750.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh DR. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT. Toko Gunung Agung, Tbk diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT. Permata Prima Energi sebagai pembeli;

Hal 6 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan Terdakwa dan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT. Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor : S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, selanjutnya Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT. Toko Gunung Agung, Tbk yaitu PT. Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT. Kim Eng Securitas kepada Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT. Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebesar Rp. 16.610.550.310,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;
- Setelah Terdakwa memiliki seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanpa seizin Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, sebagian dari saham tersebut telah dijual Terdakwa kepada pihak lain melalui broker

Hal 7 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tri Megah Securitas dan sebagian lagi telah digunakan terdakwa sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga;

- Akibat perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO tersebut telah menyebabkan Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagai orang yang melakukan bersama dengan DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pulman, Jln. M. H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT. Toko Gunung Agung, Tbk, akan membayar Goodwill sebesar \$ 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa

Hal 8 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;

- Terhadap janji-janji dari Terdakwa tersebut telah membuat Putra Masagung percaya dan tergerak hatinya sehingga Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp. 24.489.750.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang akan diambilalih atau yang akan dibeli Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi tersebut;
- Untuk meyakinkan Putra Masagung, maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh DR. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT. Toko Gunung Agung, Tbk diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT. Permata Prima Energi sebagai pembeli;
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan Terdakwa dan DR. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT. Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor : S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, selanjutnya Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34

Hal 9 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Terdakwa melalui PT. Permata Prima Energi;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT. Toko Gunung Agung, Tbk yaitu PT. Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT. Kim Eng Securitas kepada Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT. Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebesar Rp. 16.610.550.310,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa telah menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebagai pembayaran saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, yaitu : Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun Bilyet Giro yang diterbitkan

Hal 10 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015;

- Setelah Terdakwa memiliki seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanpa seizin Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, sebagian dari saham tersebut telah dijual Terdakwa kepada pihak lain melalui broker PT. Tri Megah Securitas dan sebagian lagi telah digunakan terdakwa sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga;
- Akibat perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO tersebut telah menyebabkan Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM-128/JKT.PS/04/2016 tanggal 20 Juni 2016 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herry Beng Koestanto terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Herry Beng Koestanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 8 Desember 2015 berupa:

- 1). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;

Hal 11 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;
- 3). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;
- 4). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa;
- 5). 1 (satu) lembar Photo Kopi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;
- 6). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;
- 7). 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
- 8). 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;
- 9). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat

Hal 12 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013;

10).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat
Rapat tanggal 11 Februari 2014;

11).4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat
tertanggal 3 April 2014;

12).3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat
tanggal 15 Juli 2014;

13).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat
tanggal 27 Februari 2015;

14).3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari Putra Masagung kepada
Herry Beng Koestanto tertanggal 23 Maret 2015;

15).1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa
Hukum Putra Masagung tertanggal 1 April 2015;

16).2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim
Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 13April 2015;

17).3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa
Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 8 April 2015;

18).1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa
Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 29 April 2015 perihal
Somasi Kedua dan Terakhir;

19).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa
Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah
Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas
Somasi;

20).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan dari
Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah
Natalegawa tertanggal 27 April 2015;

21).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa
Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah
Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;

22).1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum Herry
Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal
12 Mei 2015;

23).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet
Giro tertanggal 6 Agustus 2015 dari Herry Beng Koestanto;

24).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN
896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani

Hal 13 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 25).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 26).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 27).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 28).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 29).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 30).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 31).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 32).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 33).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 34).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 35).1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 36).3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013

Hal 14 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;

- 37).2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk.;
- 38).2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);
- 39).1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;
- 40).3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 41).2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 42).2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 43).2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 44).2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
- 45).2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 46).1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 47).1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;

Hal 15 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48).1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;

49).1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;

50).1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;

51).1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung.

B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015
berupa :

- 1). 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement, Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 3). 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 4). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012.

C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari 2016 berupa :

- 1). 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan "Prospektus Ringkas" dan Iklan "Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Hal 16 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Panggilan RUPS" PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1-2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 9). 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga

Hal 17 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);

- 11).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 12).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 13).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 14).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 15).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp. 27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 16).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp. 148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 17).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp. 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 18).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuhall&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 19).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP

Hal 18 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAO Yuha&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,-
(lima ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus empat puluh satu
ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

20).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB
Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB
Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20
Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan
ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu
rupiah);

21).1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-
BPHTB)tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.507.258.500,- ;

22).1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-
BPHTB)tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;

23).1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-
BPHTB)tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 50.603.000,- ;

24). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-
BPHTB)tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.174.119.750,- ;

25).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB
Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.:
170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013
sebesar Rp.3.871.943.000,-;

26).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP)
tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;

27).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP)
tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;

28).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP)
tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;

29).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP)
tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;

30).1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-
BPHTB)tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 27.731.199,- (dua
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan

Hal 19 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan);

31).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);

32).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)–Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

33).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;

34).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;

35).1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;

36).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;

37).1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;

38).2 (dua) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-

39).2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013;

40).1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk – PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,- ;

41).1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,-(empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);

42).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an.

Hal 20 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;

43).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;

44).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;

45).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;

46).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;

47).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;

48).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;

49).1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,-;

50).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp. 550.000,-;

51).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;

52).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;

53).1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tgl.20 Maret 2013;

54).1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;

55).1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;

56).1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;

57).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas sebesar Rp. 21.565.000.000,-;

58).1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;

Hal 21 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Partners law Firm tanggal 18-4-2013 Rp. 2.132.611.500,- ;
- 60).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp. 82.495.000,- ;
- 61).1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;
- 62).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 63).1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 64).2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 65).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;
- 66).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 67).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;
- 68).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;
- 69).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;
- 70).1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;
- 71).3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 72).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco

Hal 22 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target tanggal 26 Maret 2013;

73).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;

74).2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement atas nama PT.Marco Target tanggal 31 Maret 2013;

75).2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;

76).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;

77).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;

78).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;

79).1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;

80).1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;

81).1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;

82).1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;

83).1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;

84).1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;

85).1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH.

D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Pebruari 2016 berupa :

Hal 23 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO.
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013.
- 3). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013.
- 5). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).-
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013 .
- 9). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013 .
- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 .

Hal 24 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11).2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992.

12).2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.

E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016

berupa :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013.
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013.
- 4). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013.
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013.
- 9). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012.
- 10).1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH. dan DJULIANA DJOHAN.
- 11).1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013.
- 12).1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013.

Hal 25 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013.

14).2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006.

15).1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG;

F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016

berupa :

1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Ofice tanggal 9 April 2013.

2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013.

3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013.

4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013.

5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013.

G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016

berupa :

1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013;

2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;

3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;

4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong

Hal 26 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;

5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;

6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;

H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 19 Februari 2016 berupa :

1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013;

2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR :TKGA-CIT11-6120 tanggal 1 Januari 2013;

3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;

4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client - 2023904000 tanggal 20 Februari 2013;

5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;

6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ;

7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client - 2023824000 tanggal 20 Februari 2013;

8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;

9). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;

Hal 27 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 11). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013 ;
- 13). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 14). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 15). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH.

Dipergunakan dalam perkara lain an tersangka DESSI HANAFIAH NATALEGAWA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah);

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Beng Koestanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herry Beng Koestanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 8 Desember 2015 berupa :
 - 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman

Hal 28 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal *Statement on Beneficial Owner* Tanggal 15 mei 2013;
 - 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli *Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement* oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;
 - 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli *Letter of Agreement* tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa;
 - 1 (satu) lembar Photo Kopi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;
 - 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;
 - 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;
 - 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat

Hal 29 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari Putra Masagung kepada Herry Beng Koestanto tertanggal 23 Maret 2015;
- 1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 1 April 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 13April 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 8 April 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tgl.27 April 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet Giro tgl. 6 Agustus 2015 dari Herry Beng Koestanto;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh

Hal 30 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pada tanggal 2 September 2015;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan

Hal 31 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2013;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk.;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama

Hal 32 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;

- 1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung;

B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015 berupa :

- 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement, Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tgl.26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tgl 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012;

C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari 2016 berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan "Prospektus Ringkas" dan Iklan "Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Hal 33 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Panggilan RUPS" PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret

Hal 34 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp. 27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp. 148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp. 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB

Hal 35 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.507.258.500,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 50.603.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.174.119.750,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.871.943.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 27.731.199,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus

Hal 36 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk – PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,- (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana

Hal 37 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp. 550.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas Rp. 21.565.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Patners law Firm tanggal 18-4-2013

Hal 38 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.132.611.500,- ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp. 82.495.000,- ;
- 1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama

Hal 39 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. PT. Marco Target tgl.31 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;

D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Pebruari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung

Hal 40 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2

Hal 41 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1992;

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993;

E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH dan DJULIANA DJOHAN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;

Hal 42 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG;

F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Ofice tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT. Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013;

G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT.

Hal 43 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Kim Eng Securities¹ CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securities tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;

H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH,MH. tanggal 19 Februari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR :TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client - 2023824000 tgl. 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.

Hal 44 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 52/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 52/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Hal 45 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 01 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan surat tanggal 26 Juli 2016 Nomor : W10.U1/10413/HK.01.VII.2016.05 dan Nomor : W10.U1/10413/ HK.01.VII.2016.05 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 adalah tidak benar dan tidak adil, sebab tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum sesuai dengan bukti saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, melainkan hanya secara parsial mengutip bagian-bagian yang kemudian merangkai untuk menyalahkan terdakwa secara pidana, dan bahkan kontradiksi dengan pertimbangan dalam unsur lainnya;
- Bahwa terdakwa dan korban tidak melaksanakan prestasi dalam sebuah perjanjian tidak mengandung kesamaan dengan unsur-unsur dalam pasal-pasal 378 KUHP seperti nama palsu, keadaan palsu tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, karena wansprestasi semata-mata merupakan

Hal 46 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap janji dalam perikatan pokok yang selalu termuat dalam setiap perjanjian, karena pada dasarnya kegagalan pembayaran melalui Bilyet Giro, adalah termasuk kedalam ranah hukum perdata. Dan sampai saat ini terdakwa tetap berusaha untuk membayar harga pembelian saham PT. Gunung Agung Tbk (RTO);

- Bahwa dalam jual beli saham PT. Gunung Agung Tbk tidak terbukti dipersidangan melalui bukti saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa ada perbuatan terdakwa Herry Beng Koestanto, melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur-unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian keterangan kebohongan-kebohongan akan tetapi hanya merupakan ujud cedera janji (wanprestasi);
- Bahwa jumlah hutang dan pembayaran jual beli dan biaya peralihan (RTO) oleh PT. Permata Energi Resource kepada Putra Masa Agung selalu diperhitungkan secara kumulatif, tidak di pasah-pisah atau sendiri-sendiri bayar saham atau biaya jual beli;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 1.000.000.000,- dengan cara transfer Bank tanggal 11 Nopember 2013 telah diakui oleh Putra Mas Agung dengan dibuktikan dalam notulen rapat tanggal 13 April 2014, dengan pernyataan HBK setuju untuk membayar biaya RTO kepada PM sebesar Rp. 37.305.296.017 (kewajiban awal RTO nya Rp. 42.305.296.017 dan selanjutnya diakui sebagai hutang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi Putra Mas agung, berikut Direksi PT. Toko Agung beserta jajarannya, karena mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- ;
- Dan oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penipuan” sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :
 1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 2. Menyatakan terdakwa Herry Beng Koestanto terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan

Hal 47 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan “sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Herry Beng Koestanto dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dst (sebagai yang tertera dalam amar putusan peradilan tingkat pertama);
5. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut hemat kami telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, dan dalam memeriksa perkara tersebut tidak melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan dalam cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan :

1. Menerima kontra memori banding ini
2. Menolak dan mengesampingkan memori banding dari pemohon banding tersebut;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Juni 2016 atas nama terdakwa Herry Beng Koestanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juni 2016 dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 8 Agustus 2016 dan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2016 serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2016. Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama yang telah berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan

Hal 48 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta keadaan-keadaan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat banding, telah sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, mapun memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena keberatan-keberatan dalam memori banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum setelah diteliti dan dicermati, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemua keberatan-keberatan tersebut telah turut dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim peradilan tingkat pertama dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 2016 Nomor : 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 49 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **07 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **Hi.A. SANWARI HA, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **PURNOMO RIJADI, SH.** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 263/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PURNOMO RIJADI, SH.**

Hi. A. SANWARI HA, SH.MH.

2. **MUHAMAD YUSUF, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Hal 50 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)